

**PERTANGGUNGJAWABAN MYANMAR ATAS TINDAKAN GENOSIDA
TERHADAP KELOMPOK ETNIS ROHINGYA BERDASARKAN *GENOCIDE
CONVENTION 1948***

Intan Ghina Maurizka

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: intanghina25@gmail.com)

Ida Kurnia

(Corresponding Author)

(Dosen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas

Tarumanagara, Doktor (Dr.) pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada)

(E-mail: idah@fh.untar.ac.id)

Abstract

The United Nations states that the act of genocide is a denial of the right to the existence of all human groups who are very conscience of mankind, resulting in great harm to mankind and contrary to moral law and the spirit and purpose of the United Nations. It has been 72 years since the adoption of the Genocide Convention, but these crimes are repeated today, such as the acts of genocide presented by the Rohingya Ethnic Group in Myanmar. Myanmar is a member country and has ratified the Genocide Convention. So as a state party to the convention, it must carry out its obligations, namely to prevent and punish acts of genocide. However, the actions taken by Myanmar as a member state are contrary to its obligations in all its capabilities to prevent and punish the crime of genocide. Researchers investigate these problems with normative legal research. The data investigates that Myanmar has responsibility for its actions and should make reparations.

Keywords: *State Responsibility, Genocide, Rohingya*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka untuk mendorong hak asasi manusia ke panggung global, *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) yang menggaris bawahi bahwa, hak asasi manusia melekat pada semua manusia, terlepas dari ras, warna kulit, jenis kelamin, etnis atau asal sosial, agama, bahasa, kebangsaan,

usia, orientasi seksual, atau karakteristik pembeda lainnya¹. Walaupun sudah ada aturan hukum yang jelas mengatur dan diakui oleh bangsa beradab mengenai penegakan dan perlindungan hak asasi manusia, namun hingga hari ini masih marak terjadi pelanggaran hak asasi manusia berat seperti pembantaian besar-besaran secara sistematis terhadap satu sekelompok suku bangsa atau Genosida.

Kejahatan genosida merupakan keprihatinan serius komunitas internasional, karena suatu peristiwa kejahatan genosida tidak hanya fenomena yang terjadi di masa lalu, namun merupakan fenomena yang terjadi berulang di berbagai belahan dunia. Termasuk kejahatan genosida terhadap kelompok etnis minoritas muslim Rohingya di Negara Bagian Rakhine, Myanmar. Myanmar telah menindas kelompok etnis Rohingya selama beberapa dekade. *UN Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief* pada Oktober 1992, melaporkan bahwa sejak akhir tahun 1989, anggota kelompok Rohingya di Myanmar telah mengalami penganiayaan berdasarkan keyakinan agamanya yang melibatkan eksekusi di luar hukum serta penghancuran secara sistematis.²

Pasukan Militer Myanmar, yang dikenal sebagai Tatmadaw, telah melakukan kekejaman yang luas terhadap etnis Muslim Rohingya, termasuk pembunuhan, pemerkosaan, dan pembakaran. Pelanggaran ini mencapai puncaknya selama kampanye pembersihan etnis brutal Tatmadaw, dimulai pada Agustus 2017 yang memaksa lebih dari 740.000 Rohingya melarikan diri ke Bangladesh.³

¹ *Universal Declaration of Human Rights* 1948, Pasal 2.

² *Special Rapporteur on the Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief*: "Implementation of the Declaration on the Elimination of All forms of Intolerance and of Discrimination based on religion or belief", <https://undocs.org/E/CN.4/1993/62,64>, diakses tanggal 11 Maret 2020.

³ United Nations Human Right Council, "*Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar*", <https://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/myanmarffm/pages/index.aspx>, diakses tanggal 18 Maret 2020.; Lihat juga, Reuters. "Two years on, a look at the Rohingya crisis".

United Nations Human Right Council melalui *UN Fact-Finding Mission* menyajikan analisis komprehensif tentang status Rohingya sebagai suatu kelompok yang dilindungi, melaporkan adanya tindakan genosida di Myanmar dan membenarkan adanya niat genosida dan tindakan genosida yang didasari dengan berlakunya *Myanmar Citizenship Law 1982*⁴. Dalam laporannya *UN Fact Finding Mission* mendokumentasikan adanya “pola konsisten pelanggaran hak asasi manusia yang serius” oleh Negara Myanmar terhadap anggota kelompok Rohingya.⁵

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diangkat perumusan masalah dalam penulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana Tindakan Pemerintah Myanmar terhadap kelompok etnis Rohingya berdasarkan laporan *UN Fact-Finding Mission* dalam perspektif *Genocide Convention 1948*?
2. Bagaimana pertanggungjawaban Myanmar atas tindakannya terhadap kelompok etnis Rohingya dalam Hukum Internasional?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan sifat deskriptif, menggunakan pendekatan perundang-undangan, yang bersumber pada data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan disajikan secara deskriptif.

⁴ Tun Tun Aung, "An Introduction to Citizenship Card under Myanmar Citizenship Law", *Journal of the Study of Modern Society and Culture*, Edisi 38 (Maret 2007): 271.

⁵ The United Nations Human Rights Council. “UN Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar calls on UN Member States to remain vigilant in the face of the continued threat of genocide.” <https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25197&LangID=E>, diakses pada 8 Agustus 2020

I. II. PEMBAHASAN

Latar belakang terjadinya konflik berdasarkan etnis agama di Myanmar terjadi ketika di bawah kepemimpinan Jenderal Ne Win yang berkuasa pada 1962, pemerintah Myanmar melakukan upaya untuk menyangkal keberadaan adanya komunitas Rohingya dari Myanmar. Tatmadaw dan Pejabat imigrasi Myanmar pada tahun 1978 melaksanakan operasi nasional yang disebut “*Operation Dragon King*” dengan tujuan untuk mendaftarkan semua orang yang berada di Myanmar dan mengusir bagi mereka yang dianggap ‘ilegal’.⁶ Operasi ini menyebabkan lebih dari 200.000 hingga 250.000 anggota kelompok Rohingya melarikan diri ke Bangladesh⁷ dengan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang serius, dimana pasukan keamanan dilaporkan menggunakan kekerasan dan pemerkosaan.⁸

Pasca terjadinya operasi ini, Jenderal Ne Win mulai untuk melakukan peninjauan terhadap hukum kewarganegaraan Myanmar dengan diperlukannya sistem pembagian kelas pada warga negara. Maka pada tahun 1982, Undang-Undang Kewarganegaraan diberlakukan di Myanmar yang secara eksklusif membagi warga negara kedalam 3 (tiga) kelas berdasarkan etnis. Undang-undang ini mengakui adanya 135 kelompok etnis yang termasuk sebagai “ras nasional”⁹. Menurut ketentuan undang-undang ini, Rohingya yang populasinya berjumlah lebih dari satu juta penduduk pada saat itu, bukan termasuk ke dalam “ras

⁶ K. Maudood Elahi, "The Rohingya Refugees in Bangladesh: Historical Perspectives and Consequences," dalam *Refugees: A Third World Dilemma*, John Rogge (ed.), (New Jersey: Rowman and Littlefield, 1987), 231.; Lihat juga, N. Cheesman, "How in Myanmar "National Races" Came to Surpass Citizenship and Exclude Rohingya", *Journal of Contemporary Asia*, Volume 47, Issue 3, (15 Maret 2017): 461-483, diakses pada 8 Agustus 2020, <https://doi.org/10.1080/00472336.2017.1297476>

⁷ Carl Skutsh (ed), *Encyclopedia of the World's Minorities*, (New York: Routledge, 2005), 128.

⁸ Martin Smith, *Burma: Insurgency and the politics of ethnicity*, (London: Zed Books, 1991), 241.

⁹ Graziano Battistella, "Rohingyas: The People for Whom No One Is Responsible", dalam buku *International Migration Policy Report* (New York: Center for Migration Studies of New York, September 2017), 7.

nasional”, yang menyebabkan kelompok etnis Rohingya tidak memiliki hak yang dilindungi dalam peraturan perundang-undangan Myanmar.¹⁰

Didasari atas kebijakan hukum tersebut, bertahun-tahun telah terjadi kampanye kebencian yang dilakukan terhadap Rohingya yang menggambarkan Rohingya sebagai “imigran ilegal”. Kampanye hingga serangan kerusuhan dilakukan berulang kali selama beberapa dekade. Seperti pada tahun 1991, dimana terjadi Operasi Pyi Thaya atau Operasi Negara bersih dan Indah¹¹ yang mengakibatkan 200.000 hingga 250.000 warga sipil mengungsi ke Bangladesh.¹² Hingga pada puncaknya, pada operasi pembersihan etnis pada Oktober 2016 dan Agustus 2017. Hal ini semakin lama, semakin berdampak pada pengikisan hak secara bertahap dan mengakibatkan sistem penindasan yang mempengaruhi kehidupan Rohingya.

Pada dini hari tanggal 9 Oktober 2016, sejumlah kecil *Arakan Rohingya Salvation Army* (ARSA) menyerang tiga pos Polisi Penjaga Perbatasan di Negara bagian Rakhine sebagai bentuk reaksi terhadap penganiayaan yang dilakukan oleh Myanmar terhadap Rohingya.¹³ Hanya dalam beberapa jam kemudian, Tatmadaw, beroperasi dalam koordinasi dengan Kepolisian Myanmar dan Polisi Penjaga Perbatasan, memulai operasi pembersihan yang menargetkan desa-desa yang merupakan tempat tinggal Rohingya di pusat Kota Maungdaw.¹⁴

Selama dilaksanakannya operasi ini, Pasukan Myanmar secara sistematis menembak, membunuh dan menghilangkan secara paksa, memperkosa, melakukan pelecehan seksual, memukuli, dan menyiksa warga sipil Rohingya, hingga

¹⁰ *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (“OHCHR”) - United Nations Fact-Finding Mission, Report of the Detailed Findings of the Independent International Fact-*

¹¹ Akbar Ahmed, “The Rohingya: Myanmar’s outcasts”.
<https://www.aljazeera.com/opinions/2012/1/30/the-rohingya-myanmars-outcasts/>, 30 Januari 2012, diakses tanggal 30 November 2020.

¹² Bertil Lintner, “Bangladesh Extremist Islamist Consolidation”, South Asia Terrorism Portal, Volume 14, <https://www.satp.org/satporgtp/publication/faultlines/volume14/Article1.htm>, 2001, diakses tanggal 30 November 2020.

¹³ *Ibid.*, paragraf 1009, 1011, 1020, 1036, dan 1069.

¹⁴ *Ibid.*, paragraf 1069.

membakar dan menghancurkan rumah-rumah, masjid, madrasah, toko hingga kitab suci Al-Qur'an.¹⁵ Saat melakukan kejahatan ini, para pelaku menyebut korban-korbannya, yaitu anggota kelompok Rohingya sebagai "Bengali" dan "Kalar".¹⁶

Tentara yang dibantu penduduk desa Rakhine mengunci seluruh keluarga, termasuk orang tua dan penyandang difabel di dalam rumah dan membakarnya, hal ini menyebabkan terbunuhnya semua orang dalam rumah tersebut.¹⁷ Tidak jarang dalam beberapa kasus sebelum Tatmadaw membakar rumah tersebut, mereka memperkosa tiap wanita yang berada didalamnya, membantai laki-laki dalam keluarga tersebut, dan memisahkan anak-anak dari keluarganya dan membiarkan mereka menyaksikan hal keji yang menimpa keluarganya. Pasukan militer dan keamanan Myanmar melakukan kekerasan seksual skala masif yang menjadikan wanita Rohingya sebagai sasaran.¹⁸ Hampir mayoritas korban kekerasan seksual, mengalami gangguan mental dan luka-luka terutama di bagian organ genital mereka terdapat banyak darah. Sebagian korban juga memiliki tanda di bagian leher, wajah, payudara hingga organ genital yang berasal dari gigitan oleh pelaku kekerasan seksual.¹⁹

Pada 16 Februari 2017, setelah empat bulan kekejaman sistematis terhadap anggota kelompok Rohingya, Pemerintah Myanmar menyatakan diakhirinya operasi pembersihan.²⁰ Namun, enam bulan setelah berakhirnya operasi pembersihan, Pemerintah Myanmar secara resmi melanjutkannya pada bulan Agustus 2017. *Modus operandi* yang dilakukan pasukan militer Myanmar pada

¹⁵ *Ibid.*, paragraf 1069-1095; United Nations Office of High Commissioner of Human Right (OHCHR), "Flash Report 2017", <https://www.ohchr.org/Documents/Countries/MM/FlashReport3Feb2017.pdf>, 13-40, diakses pada 03 Desember 2020.

¹⁶ *Ibid.*, paragraf 1075.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*, paragraf 1091-1092.

¹⁹ Amnesty Internasional, "We Are at Breaking Point": Rohingya: Persecuted in Myanmar, Neglected in Bangladesh", <https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA1653622016ENGLISH.PDF>, 25, diakses pada 01 September 2020.

²⁰ *UN Fact-Finding Mission A/HRC/39/CRP.2, Op. Cit.*, paragraf 1069-1070.

operasi kali ini, mirip dengan operasi sebelumnya namun lebih ekstensif dan brutal. Pasukan keamanan Myanmar menembak rumah-rumah penduduk²¹ kemudian menyiksa, memperkosa dan membunuh penduduk. Pasukan keamanan kemudian membakar rumah-rumah penduduk bersama anggota kelompok Rohingya di dalamnya.²² Pemeriksaan dan kekerasan seksual yang meluas kembali terjadi. Banyak korban akibat kejahatan ini disebabkan oleh trauma genital, yang tidak jarang menggunakan alat-alat, seperti pisau atau tongkat, yang menyebabkan kerusakan organ dalam hingga menyebabkan kematian.²³

Sejak terjadinya operasi pembersihan tersebut, diperkirakan pada Januari 2018 bahwa korban pembunuhan mencapai 24.000 orang anggota kelompok Rohingya, korban kekerasan seksual diperkirakan berjumlah 18.000 wanita Rohingya, sebanyak 116.000 Rohingya dipukuli dan sebanyak 36.000 Rohingya yang meninggal dilempar ke dalam rumah yang terbakar.²⁴

Pasca diberlakukannya Undang-Undang Kewarganegaraan 1982 dan operasi pembersihan etnis, Rohingya masih dihadapkan dengan tindakan diskriminasi. Proses “*othering*” dan perlakuan diskriminatif terhadap kelompok Rohingya dipicu oleh tidak adanya status hukum dan identitas yang dijadikan sebagai landasan sistem penindasan yang menargetkan Rohingya, yaitu Undang-Undang Kewarganegaraan 1982.²⁵ Rohingya secara otomatis didiskualifikasi dari status kewarganegaraan penuh, karena Rohingya tidak diakui sebagai salah satu “ras nasional” Myanmar.

Rohingya selalu dianggap tidak memenuhi syarat untuk proses verifikasi kewarganegaraan sebagai warga negara Myanmar karena dianggap sebagai orang asing dan tidak diakui oleh Undang-undang Kewarganegaraan 1982. Hal ini

²¹ *Ibid.*, paragraf 752 dan 961.

²² *Ibid.*, paragraf 884-911.

²³ *Ibid.*, paragraf 927.

²⁴ Mohshin Habib et al., *Forced Migration of Rohingya: The Untold Experience*, (Ottawa: Ontario International Development Agency, 2018), 68 - 70.

²⁵ *UN Fact-Finding Mission A/HRC/39/CRP.2, Op. Cit.*, paragraph 458.

mengakibatkan pemisahan antara komunitas Rakhine dan Rohingya, dimana Rohingya ditempatkan di dalam kamp dan lokasi pengungsian sehingga mereka dibatasi dari dunia luar dan tidak dapat bergerak keluar dengan bebas.²⁶

Akses menuju kamp dikontrol secara ketat oleh pos pemeriksaan yang didirikan oleh Kepolisian Myanmar.²⁷ Di sekitar kamp-kamp pengungsian dikelilingi oleh pagar kawat berduri dan terdapat pos pemeriksaan polisi dan militer di daerah kamp.²⁸ Hal ini mengakibatkan semakin terbatasnya hak atas kebebasan bergerak. Pemberlakuan pembatasan pergerakan ini memiliki dampak buruk dimana akan mencegah Rohingya terhadap akses pelayanan dasar kehidupan, pemenuhan akan pangan, hingga akses terhadap pelayanan kesehatan.

Rohingya juga mengalami penahanan secara sewenang-wenang yang tersebar luas dan sistematis. Penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang meningkat pasca operasi pembersihan pada Oktober 2016.²⁹ Faktor pendorong utama dari dilaksanakannya penangkapan dan penahan ini dengan alasan mereka Muslim dan “Kalar”. Tidak jarang bahwa Rohingya yang ditangkap dan ditahan berulang kali mengalami kekerasan fisik seperti dipukul dengan tongkat kayu besar dan banyak dari korban meninggal dunia setelah penahanan secara sewenang-wenang.³⁰

Penindasan terhadap Rohingya diperparah dengan disertai nya stigmatisasi terhadap Rohingya sebagai “Bengali” atau “imigran gelap” yang akan menyerbu dan ‘mengislamkan’ negara Myanmar.³¹ Rohingya mendapat stigma sebagai

²⁶ *Danish Refugee Council, European Commission’s Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations, United Nations High Commissioner for Refugees CCM Cluster, Joint IDP Profiling Service, “Sittwe Camp Profiling report”, Juni 2017, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/sittwe_camp_profiling_report_lq.pdf, 12, diakses pada 07 Desember 2020.*

²⁷ *UN Fact-Finding Mission A/HRC/39/CRP.2, Op. Cit.*, paragraf 517.

²⁸ *Ibid.*, paragraf 518.

²⁹ *Ibid.*, paragraf 608.

³⁰ *Ibid.*, paragraf 612.

³¹ *Ibid.*, paragraf 1312.

“teroris” yang semakin memicu ketakutan dan kebencian yang mendalam.³² Penindasan ini disertai dengan adanya peran pejabat pemerintah, pasukan keamanan, serta tokoh agama yang memicu sentimen anti-Rohingya di seluruh negara Myanmar selama bertahun-tahun. Pejabat pemerintah, politisi, tokoh agama, komandan militer dan pasukan keamanan tidak jarang membuat pernyataan atau komentar publik yang menunjukkan penghinaan terhadap Rohingya, termasuk ancaman langsung atau hasutan untuk melakukan kekerasan.³³

Rohingya juga menghadapi hukum yang berlaku secara diskriminasi dimana adanya tindakan yang membatasi kemampuan Rohingya untuk menikah dan melahirkan anak. Dimana bagi mereka yang menikah sesuai dengan agama islam, yaitu mayoritas Rohingya, harus mendapatkan izin pernikahan khusus dari pemerintah terkait. Orang-orang yang berhasil mendapatkan izin untuk menikah harus membatasi jumlah anak, dimana mereka diperintahkan untuk berjanji untuk tidak memiliki lebih dari 2 (dua) anak dan menggunakan kontrasepsi.³⁴

Pada kenyataannya, proses perizinan pernikahan yang harus dilalui oleh Rohingya sangat rumit dan diberlakukan secara sewenang-wenang. Wanita dilaporkan melakukan aborsi secara tidak aman dengan tidak melalui dokter atau bidan karena takut melanggar perintah tersebut dan dijatuhi hukuman pidana dan kurangnya akses kesehatan yang memadai. Selain itu, Perempuan dan wanita anggota kelompok etnis Rohingya telah menjadi sasaran pemerkosaan dan bentuk-bentuk kekerasan seksual dan berbasis gender oleh pasukan keamanan Myanmar.

35

1. Tindakan pemerintah Myanmar terhadap kelompok etnis Rohingya berdasarkan laporan *UN Fact-Finding Mission* dalam perspektif *Genocide Convention 1948*

³² *Ibid.*, paragraf 1315.

³³ *Ibid.*, paragraf 1327.

³⁴ *Ibid.*, paragraf 590.

³⁵ *Ibid.*, paragraf 438.

Dalam *Genocide Convention* 1948, genosida diartikan sebagai salah satu dari tindakan-tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, suatu bangsa, etnis, kelompok ras atau agama. Tindakan-tindakan tersebut antara lain, membunuh anggota kelompok; menyebabkan cedera fisik atau mental yang serius kepada anggota kelompok; dengan sengaja menimbulkan kondisi kehidupan kelompok yang diperhitungkan dapat membawa kehancuran fisik secara keseluruhan atau sebagian; menerapkan tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran dalam kelompok; memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tersebut ke kelompok lain.³⁶

Dalam menentukan suatu kejahatan genosida, kita perlu melihat 2 (dua) unsur, yaitu adanya *actus reus* adalah elemen fisik dan *mens rea* atau sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan atau elemen mental. *Actus reus* dalam pasal II adalah kelima kategori yang tercantum, sedangkan *mens rea* dalam pasal ini mengenai persoalan tentang adanya suatu niat (*intent*) untuk membuktikan benar adanya niat atau maksud relevan untuk melakukan tindakan genosida.³⁷ Selain itu, kita juga harus mempertimbangkan apakah kelompok yang dijadikan sasaran termasuk kelompok yang dilindungi dalam konvensi genosida.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar 1982, Rohingya dianggap dan diakui sebagai bagian dari kelompok etnis Myanmar. Pasca *Dragon King Operation* pada tahun 1978 dan semenjak diberlakukannya undang-undang tersebut, Rohingya tidak lagi diakui sebagai ras nasional dan menyebut Rohingya sebagai “Bengali” atau imigran ilegal dari Bangladesh. Undang-Undang ini diberlakukan sebagai pembenaran atas tindakan-tindakan diskriminatif oleh pemerintah Myanmar di kemudian hari.

³⁶ *Genocide Convention*, Pasal II

³⁷ William A. Schabas, *Genocide in International Law: The Crimes of Crimes*, Edisi ke-2, (New York: Cambridge University Press, Juli 2009), 172.

Dengan diberlakukannya undang-undang dan kebijakan tersebut, terdapat perlakuan yang berbeda terhadap Rohingya yang berdampak hilangnya kewarganegaraan Rohingya yang bisa mengakibatkan hilangnya penikmatan hak-hak pemenuhan dasar kehidupan yang sebelumnya dimiliki oleh Rohingya. Hal ini mendukung kesimpulan bahwa Rohingya adalah kelompok yang dilindungi sebagaimana didefinisikan oleh Konvensi Genosida.

Mengenai adanya suatu niat genosida dapat dibuktikan dimana pelaku berniat untuk menghancurkan kelompok yang dilindungi secara keseluruhan atau sebagian. Menghancurkan disini dipahami sebagai penghancuran fisik atau biologis anggota kelompok yang dilindungi.³⁸ Melakukan kampanye kebencian dan penghinaan terhadap Rohingya, diskriminasi yang didukung oleh kebijakan dan praktik hukum, bukti rencana penghancuran yang terorganisir, dan serangan yang dilakukan secara brutal serta partisipasi pejabat dan tokoh otoritas di dalamnya memberikan dukungan terhadap kesimpulan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Myanmar telah memenuhi adanya niat genosida untuk menghancurkan kelompok yang dilindungi dalam hal ini Rohingya, secara keseluruhan atau sebagian.

Selanjutnya, mengenai tindakan genosida yang dilakukan Pemerintah Myanmar. Pasukan keamanan Myanmar, terutama Tatmadaw yang seringkali dibantu oleh warga sipil Myanmar secara sengaja dan melawan hukum membunuh anggota kelompok Rohingya. Tindakan pembunuhan yang menyebabkan banyak kematian ini merupakan akibat langsung atau tidak langsung dari tindakan penindasan secara sistematis yang ditujukan pada Rohingya yang terjadi pada puncaknya di operasi pembersihan tahun 2016 dan 2017.³⁹

³⁸ ICJ, *Case Concerning Application of the Convention on the Prevention and Punishment of Genocide, Bosnia Herzegovina v. Yugoslavia (Serbia and Montenegro)*, Putusan, 27 Februari 2007, paragraf 344.

³⁹ *UN Fact-Finding Mission A/HRC/39/CRP.2, Op. Cit.*, paragraf 1394.

Penduduk desa dibunuh tanpa pandang bulu, tanpa membedakan antara kombatan dan penduduk sipil dan pembunuhan dilakukan dengan cara menargetkan anggota kelompok Rohingya. Selama menjalankan operasi, wanita Rohingya juga dijadikan sasaran kekerasan seksual dan pemerkosaan skala masif. Dampak dari kekerasan seksual ini menyebabkan trauma genital yang menyebabkan kerusakan organ dalam hingga menyebabkan kematian. Hal ini menunjukkan bahwa Negara Myanmar melalui Organ nya melakukan pembunuhan terhadap anggota Kelompok Etnis Rohingya sebagai tindakan genosida.

Bukti bahwa Myanmar dengan sengaja menimbulkan kondisi kehidupan yang dapat diperhitungkan dapat membawa kehancuran fisik secara keseluruhan atau sebagian, dapat ditunjukkan dalam hal menyebabkan cedera fisik atau mental yang serius kepada anggota kelompok Rohingya akibat dari operasi pembersihan pada Oktober 2016 dan Agustus 2017. Dengan skala dan kebrutalan dari serangan yang dilakukan, senjata yang digunakan ditambah dengan penggunaan alat seperti pisau hingga tongkat, baik dipergunakan untuk membunuh atau memperkosa, dan praktik membakar rumah penduduk, bagi korban yang selamat harus menanggung dampak kerusakan fisik yang serius untuk jangka panjang.

Pengadilan Pidana Internasional untuk Bekas Yugoslavia (*International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia / ICTY*) dalam kasus pembantaian Srebrenica pada Juli 1995, mengakui bahwa bagi korban yang selamat dan menyaksikan operasi pembunuhan anggota keluarga dan/atau kerabat sehingga harus terjadinya perpisahan, anak-anak dan orangtua yang dipisahkan secara paksa, ketakutan dan ketidakpastian akan nasib mereka dengan ancaman kematian di depan mata, kondisi perjalanan untuk menyelamatkan diri yang sangat mengerikan, serta kesulitan dalam keuangan, akan meninggalkan trauma yang mendalam hingga mengakibatkan kerusakan mental yang serius bagi para

korban. Sama halnya bagi anggota kelompok Rohingya yang selamat. Hal ini membuktikan bahwa tindakan genosida yang dilakukan oleh Myanmar berdampak pada kerusakan baik fisik maupun mental yang dialami oleh Rohingya.

Pembatasan hak bergerak, pembatasan akses pelayanan dasar kehidupan dan akses kesehatan seperti sulitnya untuk mengakses rumah sakit dan fasilitas kesehatan, penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang pemenuhan akan pangan dan mata pencaharian, dan kekerasan seksual yang dialami, tindakan-tindakan tersebut secara kolektif telah mengikis kemampuan Rohingya untuk memenuhi kehidupan nya sendiri dan untuk bertahan hidup.

Faktor-faktor diatas jika digabungkan dan berlaku dalam jangka waktu yang lama terhadap kelompok yang rentan, memberikan alasan yang mendasar untuk menyimpulkan bahwa adanya suatu kondisi kehidupan yang dengan sengaja dibuat, yang diperhitungkan dapat menghasilkan penghancuran fisik kelompok Rohingya, sebagai salah satu kategori dari adanya tindakan genosida.

Myanmar menerapkan tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran dalam kelompok Rohingya. Pemerintah Myanmar, termasuk Tatmadaw menyebarkan narasi bahwa Rohingya merupakan ancaman bagi negara Myanmar. Kekhawatiran akan jumlah anggota Rohingya di Myanmar, yang kemudian menimbulkan adanya undang-undang nasional 2015 guna “melindungi ras dan agama” dan kebijakan mengenai pernikahan dan kepemilikan anak bagi Rohingya.

Dalam rangka membatasi jumlah keberadaan anggota kelompok Rohingya, terjadi peningkatan pemerkosaan dan bentuk kekerasan seksual lainnya pada operasi pembersihan dengan tujuan untuk mempengaruhi kapasitas reproduksi korban. Dengan kerusakan fisik akibat adanya kekerasan seksual dan pemerkosaan, alat reproduksi korban cenderung tidak dapat berkembang biak karena telah rusak. Pemerkosaan dapat dijadikan suatu

tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran dengan melalui ancaman atau trauma untuk berkembang biak sehingga tindakan ini dapat dikatakan sebagai tindakan untuk mencegah kelahiran dalam kelompok.

Dengan memenuhi kategori-kategori tindakan yang dianggap sebagai tindakan genosida, yaitu melakukan pembunuhan terhadap anggota kelompok Rohingya, menyebabkan cedera fisik atau mental yang serius kepada anggota kelompok Rohingya, dengan sengaja menimbulkan kondisi kehidupan yang diperhitungkan dapat membawa kehancuran fisik anggota kelompok Rohingya secara keseluruhan atau sebagian, serta menerapkan tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran dalam kelompok Rohingya. Penulis dapat mengatakan bahwa Myanmar melakukan tindakan kejahatan genosida terhadap kelompok etnis Rohingya.

2. Pertanggungjawaban Myanmar atas tindakan terhadap kelompok etnis Rohingya dalam Hukum Internasional

Konvensi genosida 1948 meminta kepada negara-negara yang menjadi pihak dalam konvensi, untuk mengambil semua langkah dalam kewenangannya untuk mencegah timbulnya kejahatan genosida,⁴⁰ menghukum pelaku tindakan genosida, khususnya untuk memberikan hukuman yang efektif bagi orang-orang yang dibuktikan bersalah, dan memberlakukan ketentuan dalam konvensi genosida sesuai dengan konstitusi masing-masing negara.⁴¹ Dalam faktanya, Myanmar melakukan tindakan yang berlawanan dari konvensi tersebut.

Myanmar merupakan salah satu negara anggota yang menandatangani dan meratifikasi konvensi genosida pada 14 Maret 1956. Ini artinya, Myanmar mengakui bahwa genosida merupakan kejahatan di bawah hukum internasional yang bertentangan dengan hukum moral dan semangat PBB dan Myanmar

⁴⁰ UN General Assembly, *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Genocide Convention) 1948*, Pasal I.

⁴¹ *Genocide Convention 1948*, Pasal V.

mengetahui bahwa negara pihak dalam konvensi genosida memiliki tugas untuk mengambil langkah dalam pencegahan dan penghukuman tindakan genosida.

Dalam faktanya, Myanmar melakukan tindakan yang berlawanan dari konvensi tersebut. Dimana Myanmar telah melanggar kewajibannya dengan melakukan tindakan genosida, yaitu melakukan pembunuhan terhadap anggota kelompok Rohingya, menyebabkan cedera fisik atau mental yang serius kepada anggota kelompok Rohingya, dengan sengaja menimbulkan kondisi kehidupan yang diperhitungkan dapat membawa kehancuran fisik anggota kelompok Rohingya secara keseluruhan atau sebagian, serta menerapkan tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran dalam kelompok Rohingya.

Tindakan-tindakan tersebut memenuhi kategori tindakan genosida yang didefinisikan dalam konvensi dan merupakan tindakan yang dapat dihukum menurut konvensi genosida. Selain itu, Myanmar juga melakukan persekongkolan untuk melakukan genosida dengan melakukan tindakan bersama atau terkoordinasi, melalui Tatmadaw dan pasukan keamanan lainnya serta anggota kelompok etnis non-Rohingya untuk merencanakan dan memberikan komando dalam tindakan penyerangan pada operasi pembersihan etnis 2016 dan 2017.

Myanmar juga melakukan hasutan secara langsung dan terbuka secara publik oleh pejabat hingga tokoh agama dengan mengatakan Rohingya adalah teroris yang merupakan ancaman nasional dan membenarkan tindakan penindasan dan penghancuran kelompok Rohingya. Dengan diadakannya operasi pembersihan etnis bahkan sejak *dragon king operation*, yang pada dasarnya bertujuan untuk menghancurkan Rohingya secara keseluruhan maupun sebagian, membuktikan adanya usaha untuk melakukan genosida.

Keterlibatan dalam tindakan genosida dapat dibuktikan dengan adanya adanya kebijakan diskriminatif yang disahkan oleh negara, dimulai dari diberlakukannya Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar 1982, yang

membuka jalan dan membenarkan adanya tindakan-tindakan yang bermaksud untuk menghancurkan Rohingya sebagai kelompok secara keseluruhan maupun sebagian.

Dalam menentukan apakah Myanmar bertanggung jawab terhadap kelompok etnis Rohingya menurut hukum internasional, harus dipertimbangkan pada pemenuhan kriteria tanggung jawab negara, yaitu atribut negara dan pelanggaran kewajiban internasional. Mengenai penilaian tanggung jawab negara, *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (ARSIWA) menyatakan bahwa bagi negara yang melakukan pelanggaran atas kewajiban yang dibebankan padanya oleh hukum internasional, negara pada prinsipnya bertanggung jawab atas hal tersebut. Pertanggungjawaban menimbulkan kewajiban bagi Negara untuk melakukan tindakan perbaikan.

Mahkamah Internasional memberikan pendapat mengenai sifat dan prinsip-prinsip dalam Konvensi Genosida. ICJ mengindikasikan bahwa kebijakan yang terkandung dalam Konvensi Genosida dapat dituntut hampir secara universal, dan karena itu genosida dapat ditafsirkan sebagai aturan *jus cogens* atau *peremptory norm*. Ketentuan mengenai *jus cogens* diatur dalam Pasal 53 Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional, yang menyatakan bahwa *jus cogens* sebagai norma yang tidak dapat dilanggar dan mengatur mengenai perjanjian yang batal karena bertentangan dengan *jus cogens*.

Hubungan antara *jus cogens* dan kejahatan genosida dapat dilihat dari sifatnya *jus cogens* yang diakui oleh komunitas internasional sebagai norma yang memiliki kekuatan memaksa dan tidak dapat dilanggar serta diakui oleh komunitas internasional, sedangkan pencegahan genosida beserta larangannya menyangkut kepentingan bersama masyarakat internasional.

Larangan genosida ini dapat dikatakan sebagai *peremptory norm* yang menimbulkan kewajiban *erga omnes*, dimana tiap negara memiliki kewajiban

terhadap komunitas internasional secara keseluruhan. Semua negara dapat dianggap memiliki kepentingan hukum dalam perlindungan mereka atau disebut sebagai kewajiban *erga omnes*. Hak dan kewajiban yang terdapat di dalam Konvensi Genosida merupakan hak dan kewajiban *erga omnes*.

Dengan mengedepankan moral dan bertujuan untuk menciptakan perdamaian komunitas internasional dengan sepakat bahwa genosida telah menimbulkan kerugian besar bagi umat manusia, norma tersebut mengindikasikan bahwa semua negara, tanpa terkecuali memiliki kepentingan terhadap pencegahan dan penghukuman terhadap kejahatan genosida. Mengenai hal tersebut, pelanggaran serius terhadap tindakan genosida yang merupakan *peremptory norm*, dalam Pasal 41 ayat (1) menetapkan bahwa negara-negara wajib bekerja sama untuk mengakhiri pelanggaran serius⁴², yang dijelaskan pada Pasal 40 yaitu *peremptory norm of general international law* dalam hal ini kejahatan genosida.

Dalam hal ini, Myanmar telah mengabaikan kewajiban yang diberikan kepadanya untuk mengambil langkah untuk mencegah adanya genosida dan melanggar pasal 41 ARSIWA, dimana negara-negara wajib bekerja sama untuk mengakhiri pelanggaran serius, salah satunya adalah genosida. Dapat disimpulkan bahwa, dengan alasan yang masuk akal, Negara Myanmar terlibat tindakan genosida dengan niat untuk menghancurkan Rohingya secara

⁴² Pada sesi ke-22 pada tahun 1970, ILC mengusulkan contoh berikut sebagai kasus yang dapat dikatakan sebagai “*international crimes*”, yaitu: “(a) a serious breach of an international obligation of essential importance for the maintenance of international peace and security, such as that prohibiting aggression; (b) a serious breach of an international obligation of essential importance for safeguarding the right of self-determination of peoples, such as that prohibiting the establishment or maintenance by force of colonial domination; (c) a serious breach on a widespread scale of an international obligation of essential importance for safeguarding the human being, such as those prohibiting slavery, genocide and apartheid; (d) a serious breach of an international obligation of essential importance for the safeguarding and preservation of the human environment, such as those prohibiting massive pollution of the atmosphere or of the seas.”

keseluruhan atau sebagian dan harus bertanggung jawab atas tindakannya tersebut.⁴³

Untuk menyimpulkan bahwa suatu negara bertanggung jawab atas genosida, cukup dengan menunjukkan bahwa genosida disebabkan oleh organ negara, seperti pemegang otoritas atau pasukan keamanan tanpa mengidentifikasi individu-individu tertentu yang bertanggung jawab atas genosida. Konvensi Genosida tidak mengharuskan seluruh Negara Myanmar untuk terlibat dalam tindakan genosida sebagai temuan bahwa Negara Myanmar bertanggung jawab atas tindakan genosida.⁴⁴

Dalam kasus *Bosnia v. Serbia*, ICJ menganggap bahwa salah satu landasan hukum pertanggungjawaban negara, adalah perilaku setiap organ negara harus dianggap sebagai perbuatan negara itu menurut hukum internasional dan karenanya menimbulkan pertanggungjawaban pada negara jika perbuatan itu merupakan pelanggaran dari kewajiban negara tersebut.⁴⁵

Tatmadaw dan pasukan keamanan lainnya bertindak secara terencana dan terorganisir dibawah rantai komando untuk melakukan penyerangan dan penyiksaan terhadap Rohingya di Negara Bagian Rakhine. Negara melalui pejabat pemerintah mengadopsi menerapkan rencana dan kebijakan yang secara efektif mendukung segala sesuatu guna menyangkal telah melakukan kesalahan sebagai alat untuk membenarkan tindakan genosida yang akan mereka lakukan dimasa yang akan datang.

Pasal 4 ARSIWA menetapkan bahwa perilaku setiap organ negara yang mencakup setiap orang atau entitas yang memiliki status sesuai dengan hukum

⁴³ ICJ, *Case Concerning Application of the Convention on the Prevention and Punishment of Genocide*, (Croatia v. Serbia), Putusan, 3 Februari 2015, paragraf 145; Lihat juga, ICJ, *Case Concerning Application of the Convention on the Prevention and Punishment of Genocide*, Bosnia Herzegovina v. Yugoslavia (Serbia and Montenegro), Putusan, 27 Februari 2007, paragraf 373.

⁴⁴ *UN Fact-Finding Mission A/HRC/39/CRP.2*, paragraf 222.

⁴⁵ ICJ, *Case Concerning Application of the Convention on the Prevention and Punishment of Genocide*, Bosnia Herzegovina v. Yugoslavia (Serbia and Montenegro), Judgment, 26 Februari 2007, paragraf 385.

internal negara, baik organ yang menjalankan fungsi legislatif, eksekutif, yudikatif atau fungsi lainnya, apapun posisinya dalam penyelenggaraan negara, dan apapun sifatnya sebagai organ pemerintah pusat atau unit teritorial negara akan dianggap sebagai tindakan Negara itu menurut hukum internasional. Maka dapat disimpulkan bahwa, Myanmar sebagai negara bertanggung jawab atas segala perilaku dan/atau tindakan organnya karena dianggap sebagai tindakan dari negara itu sendiri, dalam hal ini bertanggungjawab atas tindakan genosida terhadap kelompok etnis Rohingya. Selanjutnya, Myanmar sebagai negara pihak dalam konvensi genosida dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas terkait tindakan genosida di hadapan ICJ.⁴⁶

Negara yang bertanggung jawab atas kesalahan secara internasional berkewajiban menghentikan perbuatan tersebut (*cessation*) jika perbuatan tersebut masih berlanjut, serta memberikan kepastian dan jaminan tidak akan terulang lagi (*non-repetition*).⁴⁷ Negara yang bertanggung jawab juga diwajibkan untuk mengadakan tindakan perbaikan penuh yang mencakup segala kerugian, material atau moral yang disebabkan oleh pelanggaran kewajiban internasional suatu negara.⁴⁸ Tindakan perbaikan penuh atas pelanggaran tersebut harus berbentuk restitusi (*restitution*), kompensasi (*compensation*), dan *satisfaction*, secara sendiri-sendiri atau secara gabungan.⁴⁹

Restitusi merupakan kewajiban negara yang memiliki tanggung jawab untuk membangun kembali situasi yang ada sebelum perbuatan tersebut

⁴⁶ *Genocide Convention 1948*, Pasal IX. “Disputes between the Contracting Parties relating to the interpretation, application or fulfilment of the present Convention, including those relating to the responsibility of a State for genocide or for any of the other acts enumerated in article III, shall be submitted to the International Court of Justice at the request of any of the parties to the dispute.”

⁴⁷ International Law Commission, *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrong Acts* (ARSIWA), November 2001, Pasal 30.

⁴⁸ *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrong Acts*, Pasal 31

⁴⁹ *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrong Acts*, Pasal 34

dilakukan.⁵⁰ Menurut pasal 35 ARSIWA, restitusi dapat dilakukan selama dan jika hal itu tidak mungkin dilakukan secara material dan tidak melibatkan beban yang melebihi proporsi manfaat yang diperoleh dari restitusi, bukan kompensasi. Apabila restitusi tidak berhasil dilaksanakan, negara yang bertanggung jawab berkewajiban untuk memberikan kompensasi atas kerusakan yang diakibatkannya. Kompensasi harus mencakup setiap kerusakan yang dapat dinilai secara finansial termasuk hilangnya keuntungan selama masa penetapan kompensasi.⁵¹

Satisfaction atau kepuasan merupakan bentuk tindakan perbaikan yang berhubungan dengan kepuasan atas cedera yang disebabkan oleh tindakan, sejauh tidak dapat diperbaiki dengan restitusi atau kompensasi. *Satisfaction* dapat berupa pengakuan resmi atas pelanggaran, permohonan maaf resmi, atau cara lain yang sesuai.⁵²

Mengenai permintaan pertanggungjawaban atas tindakan Negara Myanmar tersebut, Pada tanggal 11 November 2019, Republik Gambia mengajukan permohonan terhadap ICJ mengenai dugaan pelanggaran Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida oleh Republik Persatuan Myanmar. Legal standing yang dimiliki oleh Gambia dalam mengajukan gugatan ini karena kewajiban berdasarkan Konvensi Genosida adalah kewajiban *erga omnes partes*. Dalam permohonannya, Gambia meminta Pengadilan untuk memutuskan bahwa Myanmar telah melanggar dan terus melanggar kewajibannya berdasarkan Konvensi Genosida dan Myanmar harus menghentikan tindakan pelanggaran internasional yang sedang berlangsung.

⁵⁰ Claudia Annacker, "Part Two of International Law Commission's Draft Articles on State Responsibility", *German Yearbook of International Law*, Volume 37, (1994): 222.

⁵¹ *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrong Acts*, Pasal 36.

⁵² *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrong Acts*, Pasal 37.

Gambia meminta Pengadilan untuk memberikan putusan *provisional measures* atau tindakan sementara, serta meminta pengadilan kepada Myanmar untuk melakukan kewajiban reparasi termasuk mengizinkan mereka kembali ke Myanmar, memulihkan kewarganegaraan mereka, dan melakukan perlindungan hak asasi kelompok tersebut; dan Myanmar harus menunjukkan niatnya untuk tidak melakukan pelanggaran lebih lanjut terhadap Konvensi genosida.

ICJ pada perintahnya pada 23 Januari 2020, mengeluarkan keputusannya atas permintaan *provisional measures*⁵³ atau tindakan sementara dalam kasus Gambia v. Myanmar. Pengadilan juga meminta kepada Myanmar untuk melakukan segala usaha dalam rangka pencegahan adanya tindakan genosida. Namun, Pengadilan belum memutuskan apakah Myanmar benar melakukan tindakan Genosida.

III. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik dua poin kesimpulan.

1. Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap kelompok etnis Rohingya berdasarkan laporan *UN Fact-Finding Mission* adalah tindakan genosida sebagaimana yang diatur dalam *Genocide Convention* 1948. Tindakan-tindakan Myanmar memenuhi kriteria suatu tindakan genosida, dimana Myanmar dengan adanya niat untuk menghancurkan Rohingya secara keseluruhan atau sebagian sebagai kelompok yang dilindungi dibawah konvensi. Myanmar melakukan pembunuhan terhadap anggota kelompok Rohingya, menyebabkan cedera fisik atau mental yang

⁵³ *Provisional measures* dapat ditemukan pada Pasal 41 Statuta Mahkamah Internasional. Dalam situasi urgensi, ICJ dapat mengindikasikan atau memerintahkan langkah-langkah perlindungan sementara, untuk mencegah atau menghindari kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Gambia telah meminta pengadilan untuk perintah untuk tindakan sementara dengan alasan "untuk melindungi hak-hak kelompok Rohingya dan orang-orang Gambia di bawah Konvensi Genosida, dan untuk mencegah pembengkakan atau perpanjangan perselisihan yang sedang menunggu putusan akhir Pengadilan."

serius kepada anggota kelompok Rohingya, dengan sengaja menimbulkan kondisi kehidupan yang diperhitungkan dapat membawa kehancuran fisik anggota kelompok Rohingya, serta menerapkan tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran dalam kelompok Rohingya.

2. Myanmar sebagai negara anggota dari Genocide Convention 1948, telah melanggar kewajibannya untuk mengambil semua langkah untuk mencegah timbulnya kejahatan genosida. Karena hal tersebut, Myanmar sebagai negara memiliki tanggung jawab untuk melakukan perbaikan sebagaimana yang diatur dalam *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*. Selain itu, Konvensi Genosida juga mengatur bahwa Negara pihak dalam konvensi dapat dimintakan pertanggungjawaban dihadapan ICJ.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diambil, penulis memberikan saran kepada ICJ mengenai kasus genosida terhadap Rohingya, berdasarkan data yang diperoleh melalui *UN Fact-Finding Mission* dimana tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Negara Myanmar dapat dikatakan sebagai kejahatan genosida dan Myanmar bertanggung jawab atas tindakannya tersebut. Selain itu, sebagai saran kepada Myanmar untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan keamanan dan melindungi penduduk sipil terutama anggota kelompok Rohingya, mengembalikan hak kewarganegaraan Rohingya secara penuh melalui proses yang efektif dan cepat, dan menghentikan semua tindakan maupun kebijakan yang bersifat diskriminatif terhadap Rohingya, memberikan pemulihan yang efektif untuk korban dalam bentuk restitusi, kompensasi, rehabilitasi, kepuasan dan jaminan tidak adanya pengulangan serta mengambil semua tindakan yang diperlukan, termasuk tindakan legislatif, dan tindakan lainnya dengan tujuan mencegah atau menghukum tindakan genosida.

IV. Daftar Pustaka

A. Buku

- Battistella, Graziano. "Rohingyas: The People for Whom No One Is Responsible", dalam *International Migration Policy Report*, 7. New York: Center for Migration Studies of New York, September 2017.
- Elahi, K. Maudood. "The Rohingya Refugees in Bangladesh: Historical Perspectives and Consequences" dalam *Refugees: A Third World Dilemma*, diedit oleh John Rogge, 231. New Jersey: Rowman and Littlefield, 1987.
- Habib, Mohshin at al. *Forced Migration of Rohingya: The Untold Experience*. Ottawa: Ontario International Development Agency, 2018.
- Schabas, William A. *Genocide in International Law: The Crimes of Crimes*. Edisi ke-2. New York: Cambridge University Press, Juli 2009.
- Skutsh, Carl. (ed) *Encyclopedia of the World's Minorities*. New York: Routledge, 2005.
- Smith, Martin. *Burma: Insurgency and the politics of ethnicity*. London: Zed Books, 1991.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- International Law Commission. *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrong Acts (ARSIWA)* 2001.
- UN General Assembly. *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Genocide Convention) 1948*.
- United Nations. *Universal Declaration of Human Rights* 1948.
- United Nations. *Vienna Convention on the Law of Treaties* 1969.

C. Putusan Pengadilan

- ICJ. *Case Concerning Application of the Convention on the Prevention and Punishment of Genocide, Bosnia Herzegovina v. Yugoslavia (Serbia and Montenegro)*, Putusan. 27 februari 2007.
- ICJ. *Case Concerning Application of the Convention on the Prevention and Punishment of Genocide, (Croatia v. Serbia)*. Putusan., 3 Februari 2015.

D. Jurnal

Annacker, Claudia. "Part Two of International Law Commission's Draft Articles on State Responsibility". *German Yearbook of International Law*. Volume 37 (1994): 222.

Aung, Tun Tun. "An Introduction to Citizenship Card under Myanmar Citizenship Law". *Journal of the Study of Modern Society and Culture*. Edisi 38 (Maret 2007): 271.

Cheesman, N. "How in Myanmar "National Races" Came to Surpass Citizenship and Exclude Rohingya". *Journal of Contemporary Asia*. Volume 47, Issue 3 (15 Maret 2017): 461-483. Diakses tanggal 8 Agustus 2020. <https://doi.org/10.1080/00472336.2017.1297476>

E. Website

Ahmed, Akbar. "The Rohingya: Myanmar's outcasts". <https://www.aljazeera.com/opinions/2012/1/30/the-rohingya-myanmars-outcasts/>. Diakses tanggal 30 November 2020.

Danish Refugee Council, European Commission's Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations, United Nations High Commissioner for Refugees CCM Cluster, Joint IDP Profiling Service, "Sittwe Camp Profiling report". Juni 2017, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/sittwe_camp_profiling_report_lq.pdf. Diakses pada 07 Desember 2020.

International, Amnesty. "We Are at Breaking Point": Rohingya: Persecuted in Myanmar, Neglected in Bangladesh". <https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA1653622016ENGLISH.PDF>. Diakses pada 01 September 2020.

Lintner, Bertil. "Bangladesh Extremist Islamist Consolidation", South Asia Terrorism Portal. <https://www.satp.org/satporgtp/publication/faultlines/volume14/Article1.htm>. Diakses tanggal 30 November 2020.

OHCHR - United Nations Fact-Finding Mission, "Report of the Detailed Findings of the Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar" A/HRC/39/CRP.2, 17 September 2018.

<https://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/myanmarFFM/Pages/ReportoftheMyanmarFFM.aspx>. Diakses pada 19 Februari 2020.

Reuters. “Two years on, a look at the Rohingya crisis”.
<https://www.reuters.com/article/us-myanmar-rohingya-timeline/two-years-on-a-look-at-the-rohingya-crisis-idUSKCN1VD044>. Diakses pada 21 Februari 2020.

Special Rapporteur on the Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief: “Implementation of the Declaration on the Elimination of All forms of Intolerance and of Discrimination based on religion or belief”.
<https://undocs.org/E/CN.4/1993/62>. Diakses pada 11 Maret 2020.

United Nations Human Right Council. “Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar”.
<https://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/myanmarffm/pages/index.aspx>.
Diakses pada 18 Maret 2020.

_____ . “UN Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar calls on UN Member States to remain vigilant in the face of the continued threat of genocide.”
<https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25197&LangID=E>. Diakses pada 8 Agustus 2020.

United Nations Office of High Commissioner of Human Right (OHCHR). “*Flash Report* 2017”.
<https://www.ohchr.org/Documents/Countries/MM/FlashReport3Feb2017.pdf>
Diakses pada 03 Desember 2020.